

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 54/Permentan/OT.140/9/2010**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBIBITAN BURUNG PUYUH YANG BAIK**  
**(GOOD BREEDING PRACTICE)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melindungi peternak burung puyuh dari bibit yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis minimal yang ditetapkan, diperlukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pembibitan burung puyuh yang baik (*good breeding practice*);
  - b. bahwa pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap burung puyuh yang baik (*good breeding practice*) merupakan kewenangan kabupaten/kota, sehingga diperlukan pedoman dalam pembinaan, bimbingan dan pengawasannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pembibitan Burung Puyuh Yang Baik (*Good Breeding Practice*) dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/II/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEDOMAN PEMBIBITAN BURUNG PUYUH YANG BAIK (*GOOD BREEDING PRACTICE*)**

**Pasal 1**

**Pedoman Pembibitan Burung Puyuh Yang Baik (*Good Breeding Practice*), seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.**

**Pasal 2**

**Pedoman Pembibitan Burung Puyuh Yang Baik (*Good Breeding Practice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pembibit untuk menghasilkan bibit puyuh yang bermutu baik dan bagi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dalam pengembangan usaha pembibitan burung puyuh.**

**Pasal 3**

**Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2010**

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSWONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2010**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 454**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 54/Permentan/OT.140/9/2010  
TANGGAL: 17 September 2010

PEDOMAN PEMBIBITAN BURUNG PUYUH YANG BAIK  
(*GOOD BREEDING PRACTICE*)

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Burung puyuh merupakan salah satu ternak yang mudah dibudidayakan dan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha peternakan burung puyuh. Beberapa keunggulan dari burung puyuh yaitu produksi telur yang tinggi dan masa pemeliharaan yang singkat. Selain itu dalam pembudidayaan burung puyuh tidak memerlukan tempat yang luas dan investasi yang besar, sehingga usaha peternakan burung puyuh ini dapat dilakukan oleh pemodal kecil maupun pemodal besar dengan skala usaha komersial.

Dalam pengembangan usaha peternakan burung puyuh ini dibutuhkan bibit yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya mengingat bibit merupakan salah satu sarana produksi yang penting dalam budidaya ternak. Agar bibit yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu bibit maka perlu disusun suatu Pedoman Pembibitan Burung Puyuh Yang Baik (*Good Breeding Practice*).

B. Maksud

Maksud ditetapkannya pedoman ini yaitu sebagai:

1. dasar dalam melakukan pembibitan burung puyuh untuk menghasilkan bibit yang bermutu;
2. pedoman dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan bagi dinas yang membidangi fungsi

peternakan dan kesehatan hewan dalam usaha pengembangan pembibitan burung puyuh.

### C. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini agar bibit yang dihasilkan memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan kesehatan hewan.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pembibitan Burung Puyuh Yang Baik meliputi :

1. Prasarana dan sarana;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Proses Produksi Bibit;
4. Pencatatan;
5. Pelestarian lingkungan;
6. Pengawasan dan Pelaporan.

### E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pembibitan adalah kegiatan budidaya yang menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan;
2. Pembibitan Burung Puyuh adalah kegiatan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan bibit ternak bagi keperluan sendiri atau diperjualbelikan;
3. Bibit Induk adalah jantan dan/atau betina dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit niaga/sebar;
4. Bibit Niaga/Sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan telur/daging;
5. *Day Old Quail* yang selanjutnya disingkat DOQ adalah anak burung puyuh yang berumur satu hari;
6. Burung Puyuh Pemula (*quail starter*) adalah anak burung puyuh yang berumur satu hari sampai tiga minggu;
7. Burung Puyuh Dara (*quail grower*) adalah burung puyuh yang berumur tiga sampai enam minggu;
8. Burung Puyuh Dewasa (*quail layer*) adalah burung puyuh yang sudah memproduksi umur enam minggu sampai umur 58 (lima puluh delapan) minggu;

9. Daya Tetas adalah angka yang menunjukkan jumlah burung puyuh yang menetas dibagi jumlah telur awal yang ditetaskan, kali 100 %;
10. Pejantan adalah burung puyuh jantan dewasa dengan umur minimal enam minggu yang digunakan untuk mengawini burung puyuh induk dan mampu menghasilkan keturunan;
11. Induk adalah burung puyuh betina dewasa dengan umur minimal enam minggu yang dipelihara dan dikembangkan untuk memperoleh keturunan;
12. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunannya melalui pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode dan teknologi tertentu;
13. Pengafkiran/*Culling* adalah suatu tindakan pengeluaran ternak sebagai tetua karena tidak lolos dalam seleksi;
14. Pengawas Bibit Ternak adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pengawasan bibit dan/atau benih ternak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
15. Biosekuriti adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah yang dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit;
16. *Quail Housed* adalah angka yang menunjukkan jumlah telur yang dihasilkan dibagi jumlah puyuh yang masuk kandang pada awal bertelur, kali 100 %;
17. *Quail Day* adalah angka yang menunjukkan jumlah telur yang dihasilkan dibagi jumlah puyuh pada saat itu, kali 100%.

## BAB II PRASARANA DAN SARANA

### A. Prasarana

#### 1. Lokasi

Lokasi pembibitan burung puyuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) di masing-masing wilayah kota/kabupaten;
- b. memiliki izin *Hinder Ordonantie (HO)*/Undang-undang Gangguan;
- c. tidak berada di lingkungan pemukiman atau perumahan;
- d. diberi pagar keliling;
- e. berjarak minimal 1.000 (seribu) meter dari usaha peternakan unggas lainnya;
- f. lokasi peternakan merupakan daerah bebas banjir;
- g. memperhitungkan lingkungan hayati dan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.

#### 2. Lahan

Lahan yang digunakan untuk pembibitan burung puyuh harus memenuhi persyaratan:

- a. bebas dari jasad renik yang membahayakan ternak dan manusia;
- b. luas lahan sesuai kapasitas produksi.

#### 3. Air, Sumber Energi, dan Jalan

##### a. Air

Tersedia sumber air yang cukup dan memenuhi baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

b. Sumber Energi

Tersedia sumber air yang cukup untuk penerangan dan operasional pembibitan.

c. Jalan

Mempunyai akses transportasi untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan pemasaran bibit yang dihasilkan.

B. Sarana

1. Bangunan, Konstruksi dan Desain serta Tata Letak

a. Bangunan

1) Setiap usaha pembibitan burung puyuh memiliki fasilitas sebagai berikut:

- a). kandang luar yaitu kandang yang di dalamnya memuat kandang *battere* koloni yang berisi burung puyuh dari periode umur yang sama (periode *starter*, *grower* ataupun *layer*);
- b). bangunan penetasan (*hatchery*);
- c). kandang isolasi;
- d). gudang penyimpanan pakan;
- e). gudang peralatan;
- f). tempat pemusnahan/pembakaran puyuh mati;
- g). bak dan saluran pembuangan limbah; dan
- h). bangunan kantor untuk administrasi.

2). Konstruksi dan Desain Bangunan

Konstruksi dan desain bangunan harus memerhatikan faktor keselamatan kerja, keamanan dan kenyamanan serta kesehatan burung puyuh.

Konstruksi dan desain bangunan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a). bangunan terbuat dari bahan yang kuat, dengan konstruksi dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dalam pemeliharaan, pembersihan dan desinfeksi;

- b). konstruksi bangunan gudang pakan dibuat agar kondisi pakan yang disimpan tetap terjaga mutunya;
- c). mempunyai ventilasi yang cukup sehingga pertukaran udara dari dalam dan luar kandang lancar, suhu optimal berkisar 26,5<sup>0</sup>C dengan kelembaban udara 70-80%;
- d). drainase dan saluran pembuangan limbah baik dan mudah dibersihkan;
- e). daya tampung kandang burung puyuh disesuaikan dengan umur, sebagai berikut:

No	Umur (minggu)	Daya Tampung (ekor/m <sup>2</sup> )
1.	0-1	100
2.	1-3	80
3.	3-6	50
4.	>6	50

#### b. Tata Letak Bangunan

Penataan letak bangunan kandang dan bukan kandang di dalam lokasi pembibitan burung puyuh memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bangunan kantor dan mess karyawan harus terpisah dari bangunan perkandangan;
- 2) tata letak antar bangunan menjamin tidak terjadi pencemaran yang berasal dari burung puyuh yang lebih tua kepada burung puyuh yang lebih muda;
- 3) kandang membujur dari timur ke barat dan cukup sinar matahari;
- 4) jarak antar bangunan kandang minimal satu kali lebar kandang yang diukur dari tepi atap kandang;
- 5) jarak antara kandang, kandang isolasi, bangunan penetasan (*hatchery*) dan bangunan lainnya minimal 10 (sepuluh) meter.

## 2. Peralatan

Peralatan yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas/jumlah burung puyuh yang dipelihara, mudah digunakan dan dibersihkan serta tidak mudah berkarat.

Peralatan tersebut antara lain:

- a. alat pemanas sebagai induk buatan (*brooder*);
- b. ventilator sebagai alat pengatur aliran udara;
- c. tempat pakan dan minum;
- d. alat sanitasi dan pembersih kandang;
- e. termometer dan alat pengukur kelembaban udara;
- f. timbangan;
- g. alat fumigasi telur;
- h. tempat telur /*egg tray*;
- i. alat potong paruh dan kuku;
- j. mesin penetas;
- k. peralatan pengangkut limbah dan bangkai;
- l. alat pemusnah bangkai;
- m. peralatan kesehatan hewan.

## 3. Bibit

- a. bebas dari penyakit unggas menular;
- b. memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal;
- c. berasal dari usaha pembibitan.

## 4. Pakan

- a. pakan yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu pakan dan sesuai dengan kebutuhan
- b. pakan yang dibuat atau lebih dimasukkan ke lokasi pembibitan dilarang untuk diedarkan ke luar lingkungan pembibitan.

## 5. Obat Hewan

- a. obat hewan yang digunakan harus sudah memperoleh nomor pendaftaran dari Kementerian Pertanian;
- b. penggunaan obat hewan yaitu sediaan *farmaseutik*, biologik (vaksin), premiks (*feed additive* dan *feed supplement*) dan obat alami harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan;
- c. penggunaan obat hewan klasifikasi obat keras harus dibawah pengawasan dokter hewan.

### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pembibitan:

- A. Sehat jasmani dan rohani.
- B. Memahami teknis budidaya, kesehatan hewan dan keselamatan kerja.
- C. Menggunakan pakaian kerja khusus, masker, sarung tangan dan sepatu boot.

## BAB IV PROSES PRODUKSI BIBIT

### A. Bibit

Bibit burung puyuh dapat berupa anak umur sehari (DOQ) atau calon induk yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan persyaratan kesehatan hewan sebagai berikut:

1. Anak umur sehari (DOQ)
  - a. bobot minimal 8 (delapan) gram/ekor;
  - b. kondisi fisik sehat, tidak cacat, aktif dan lincah, dubur kering dan bersih, warna bulu seragam, kondisi bulu kering dan mengembang;
  - c. berasal dari induk dengan kemampuan produksi telur minimal 250 ( dua ratus lima puluh) butir/ekor/tahun, bobot telur minimal 10 (sepuluh) gram/butir, fertilitas dan daya tetas minimal 70%.
  
2. Dara
  - a. umur 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) minggu;
  - b. kondisi fisik sehat, tidak cacat, aktif dan lincah, warna bulu seragam;
  - c. berasal dari induk dengan kemampuan produksi telur minimal 250 (dua ratus lima puluh) butir/ekor/tahun, bobot telur minimal 10 (sepuluh) gram/butir, fertilitas dan daya tetas minimal 70%.

## B. Pakan

Persyaratan mutu pakan burung puyuh berdasarkan fase pertumbuhan dan produksi seperti pada tabel berikut:

No	Kandungan	Pakan Burung Puyuh		
		Starter (%)	Grower (%)	Layer (%)
1.	Kadar air (mak)	14,00	14,00	14,00
2.	Protein kasar	24,0	24,0	20,00
3.	Lemak kasar	7,0	7,0	3,96
4.	Serat kasar (mak)	6,5	7,0	4,40
5.	Kalsium/Ca (min)	0,9-1,2	0,9 -1,2	2,50
6.	Fosfor total (min)	0,6-1,0	0,6 -1,0	1,00
7.	Energi termetabolis/ME (min)/kcal/kg	2.800	2.600	2.900
8.	Aflatoxin (mak)/ppb	40	40	40
9.	Vitamin A (IU/kg)	13.000	13.000	6.000
10.	Asam Amino:			
	• Lisin (min)	1,10	0,8	1,00
	• Metionin (min)	0,4	0,35	0,45
	• Metionin+ sistin (min)	0,6	0,50	0,80

Sumber : National Research Council (NRC), 1994.

## C. Pemeliharaan

Pemeliharaan burung puyuh dibedakan berdasarkan fase pertumbuhan dan produksi yaitu *starter*, *grower* dan *layer* :

### 1. *Starter*

Burung puyuh umur satu hari (*DOQ*) sampai dengan 3 (tiga) minggu, dalam pemeliharaannya memerhatikan kebersihan kandang dan peralatan, pemberian pakan dan minum dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, dan pengaturan panas dari *brooder* sesuai kebutuhan. Program vaksinasi dan pemberian obat hewan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk teknis.

### 2. *Grower*

Burung puyuh berumur 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) minggu. Pada periode ini dilakukan pemotongan paruh dan seleksi calon induk dan pejantan. Seleksi calon induk dan pejantan dilakukan berdasarkan warna bulu dan ciri kelamin sekunder lainnya. Pada periode ini jantan dan betina disatukan dalam kandang koloni dengan jumlah maksimal

30 (tiga puluh) ekor per unit, dengan perbandingan jantan dan betina 1 : 3.

### 3. *Layer*

Burung puyuh berumur 6 (enam) sampai dengan 58 (lima puluh delapan) minggu (afkir). Agar diperoleh telur tetas yang berkualitas pejantan dirotasikan sebulan sekali.

## D. Syarat dan Penanganan Telur Tetas dan DOQ.

### 1. Syarat telur tetas

- a. disimpan maksimal selama 7 (tujuh) hari sebelum masuk mesin tetas;
- b. bobot minimal 10 (sepuluh) gram;
- c. bersih, bentuk normal, kualitas kerabang baik dan warna seragam;
- d. penetasan dilakukan dengan menggunakan mesin tetas.

### 2. Penanganan telur tetas

- a. telur dikumpulkan minimal 3 (tiga) kali sehari agar diperoleh telur yang bersih dan utuh;
- b. kerabang telur dibersihkan sebelum disimpan dalam ruang penyimpanan telur tetas.

### 3. Penanganan DOQ

- a. DOQ dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu dalam keadaan kering;
- b. dilakukan seleksi untuk memilih DOQ yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
- c. DOQ yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal harus diafkir;
- d. pemisahan jantan dan betina dilakukan melalui *sexing kloaka*.

## E. Kesehatan Hewan

### 1. Penyakit pada burung puyuh

Usaha pembibitan burung puyuh harus bebas dari penyakit : *Newcastle Disease (ND)*, *Avian Influenza (AI)*, *Infectious Bursal Disease (IBD)*, *Fowl Pox*, *Pullorum*, *Fowl cholera*, *Fowl typhoid*, *Arizona*, *Avian encephalomyelitis*, *Omphalitis*,

*Laringotracheitis, Aflatoxosis, Coccidiosis, Aspergillosis, Colibasilosis, Leucocytozoonosis, Chronic Respiratory Disease (CRD), Quail enteritis, Quail bronchitis, Inclusion Body Hepatitis (IBH), Lymphoid leukosis (LL), Helminthiasis* serta penyakit-penyakit lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kesehatan hewan.

2. Pengamanan terhadap kemungkinan tertularnya penyakit
  - a. Tindakan biosekuriti
    - 1) lokasi pembibitan harus diberi pagar keliling untuk memudahkan kontrol keluar masuknya individu, kendaraan, barang serta mencegah masuknya hewan lain;
    - 2) kandang pembibitan tidak mudah dimasuki dan dijadikan sarang binatang pembawa penyakit dengan memberi pelindung jaring atau kawat kasa atau pagar pembatas dengan lingkungan luar;
    - 3) pembersihan dan pencucian kandang yang baru dikosongkan dilakukan dengan menggunakan desinfektan;
    - 4) desinfeksi kandang dan peralatan serta pembasmian serangga, parasit dan hama lainnya dilakukan secara teratur;
    - 5) kandang harus dikosongkan minimal selama 2 (dua) minggu sebelum digunakan kembali;
    - 6) di dalam lokasi pembibitan puyuh tidak terdapat ternak dan unggas lain yang dapat sebagai penghantar penyakit menular;
    - 7) setiap individu yang masuk kompleks perkandangan harus menggunakan baju dan sepatu khusus yang sudah melalui proses desinfeksi;
    - 8) proses desinfeksi meliputi membersihkan diri dengan sabun dan mencelupkan sepatu kedalam wadah desinfektan;
    - 9) pekerja kandang sebaiknya menggunakan masker atau penutup mulut dan hidung serta sarung tangan pada saat menangani ternak;

10) pekerja yang menangani ternak yang sakit tidak diperkenankan menangani ternak yang sehat untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari sekelompok ternak yang sakit ke kelompok ternak yang sehat.

b. Tindakan kesehatan

- 1) melakukan vaksinasi terhadap penyakit unggas menular yaitu *Newcastle Disease (ND)*, *Avian Influenza (AI)*, *Marek's Disease*, *Infectious Bursal Disease (IBD)*, dan *Fowl Pox* sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 2) melakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin terhadap penyakit *Pullorum*;
- 3) burung puyuh yang tampak sakit harus dikeluarkan dari kandang dan ditempatkan di kandang isolasi untuk diberikan tindakan pengobatan;
- 4) burung puyuh yang menderita penyakit menular, bangkai puyuh dan limbah penetasan tidak boleh dibawa keluar kompleks pembibitan dan harus segera dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur dengan kedalaman tanah sesuai dengan kapasitas bangkai dan ditimbun sedalam 0,5 meter;
- 5) apabila terjadi kasus penyakit hewan menular yang berasal dari burung puyuh harus segera dilaporkan kepada dokter hewan, mantri hewan, aparat/pamong atau ke Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan setempat, dalam waktu 1 x 24 jam.

## BAB V PENCATATAN

Setiap usaha pembibitan burung puyuh harus melakukan pencatatan, yang meliputi:

- A. Data Bibit (seperti pada form-1)
  - 1. Asal bibit dan kemampuan produksi tetua;
  - 2. Tanggal menetas, bobot DOQ, mortalitas, *Quail Housed*, *Quail Day*, umur mulai produksi, produksi telur, produksi telur tetas, daya tetas.
  - 3. Konsumsi Pakan dan Konversi Pakan;
  - 4. Program kesehatan hewan.
  
- B. Data Usaha Pembibitan (seperti pada form-2)
  - 1. Populasi dan struktur populasi;
  - 2. Produksi dan distribusi telur tetas dan DOQ.

## BAB VI PELESTARIAN LINGKUNGAN

Dalam usaha pembibitan burung puyuh harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Upaya pelestarian lingkungan diperlukan perhatian khusus terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. mencegah timbulnya erosi serta membantu penghijauan di areal usaha peternakan;
2. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, serangga, tikus serta pencemaran air sungai/air sumur dll;
3. setiap usaha peternakan burung puyuh membuat tempat pembuangan kotoran, penguburan dan pembakaran bangkai dalam lubang atau menggunakan *incenerator*;
4. memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan limbah (padat dan cair) sesuai kapasitas produksi limbah yang dihasilkan;
5. bangkai burung puyuh dikeluarkan dari dalam kandang setiap hari, dikumpulkan, dibakar dan dikubur;
6. lubang penguburan bangkai harus mempunyai kedalaman minimal 1,5 meter dan ditaburi kapur sebelum ditutup tanah.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pengembangan bibit burung puyuh dilakukan dibawah bimbingan dan pengawasan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan setempat, instansi/lembaga teknis.

### A. Pengawasan

#### 1. Sistem Pengawasan

Sistim pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan eksternal:

- 1) pengawasan internal dilakukan oleh pembibit burung puyuh pada titik kritis dalam proses produksi bibit;
- 2) pengawasan eksternal dilakukan oleh dinas/Instansi yang berwenang dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 3) pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen pembibitan dengan mengacu Pedoman Pembibitan Burung Puyuh Yang Baik (*Good Breeding Practice*).

#### 2. Sertifikasi

- 1) Sertifikasi dapat diajukan oleh pembibit apabila proses produksi dan produk yang dihasilkan (bibit burung puyuh) telah memenuhi standar dan/atau persyaratan teknis minimal.
- 2) Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau instansi yang berwenang setelah dilakukan penilaian.

#### 3. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktorat Perbibitan dan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik sekurang – kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

## B. Pelaporan

Setiap usaha pembibitan burung puyuh wajib membuat laporan secara berkala (tiga bulanan dan tahunan) dan melaporkan kepada instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas provinsi dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## BAB VIII PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

## Form 1 : Data Bibit

Nama Usaha Pembibitan : .....

Alamat : .....

Asal bibit : .....

Kemampuan induk : .....

a. Produksi : .....butir/ekor/tahun

b. Daya tetas : .....%

Per unit kandang ..... ekor

No.	Uraian	Keterangan
1.	Tanggal tetas	.....
2.	Umur mulai produksi	.....
3.	Produksi	.....
	a. Telur (butir)	.....
	b. Telur tetas (butir)	.....
	c. Daya tetas (%)	.....
4.	Konversi pakan	.....
	a. <i>Starter</i> (gr/ekor)	.....
	b. <i>Grower</i> (gr/ekor)	.....
	c. <i>Layer</i> (gr/ekor/hari)	.....

### Catatan Kesehatan Hewan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Program Vaksinasi	.....
	a. ND	.....
	b. IBD	.....
	c. AI	.....
	d. ....dst	.....
2.	Pengobatan	.....
	a. ....	.....
	b. ....	.....
	c. ....	.....

## Form 2 : Populasi, Produksi dan Distribusi

Nama Usaha Pembibitan : .....

Alamat : .....

.....

No.	Uraian	Jtn	Btn	Jlh	Keterangan
I.	Populasi - Anak - Dara - Induk	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
	Jumlah				

No.	Uraian	Produksi			Distribusi		
		Jlh	satuan	ket	Jlh	Satuan	Lokasi
II.	1. Telur tetas 2. Telur konsumsi 3. DOQ	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....

### Form 3. Catatan Bulanan Produksi Burung Puyuh

Populasi burung puyuh.....ekor

Unit Kandang.....

Tahun : .....

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Produksi Telur Butir (% QH)												
2.	Jumlah telur ditetaskan (butir)												
3.	Daya Tetas (%)												
4.	Produksi DOQ (ekor)												
5.	Bobot DOQ (gram/ekor)												
6.	Konsumsi Pakan (kg) a. <i>Starter</i> b. <i>Grower</i> c. <i>Layer</i>												
7.	A. Program vaksinasi dan pemberian obat 1. ND 2. IBD 3. AI  B. Vitamin/Obat 1. .... .....												
8.	Mortalitas (ekor)												

## Form 4. Struktur Populasi Burung Puyuh

Populasi burung puyuh.....ekor

Unit Kandang.....

Tahun : .....

No	Uraian	Bulan (ekor)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Puyuh Dewasa (> 6mg)												
	a. Betina Induk												
	b. Pejantan												
2.	Puyuh Dara (3-6 mg)												
	a. Betina												
	b. Jantan												
3.	Puyuh anak (1- 3 mg)												
4.	Puyuh DOQ (< 1 mg)												

## Form 5 : Perkembangan Populasi Burung Puyuh (ekor)

Bulan/Triwulan/Semester :

Tahun :

No	Keterangan	Jlh Awal	Bertambah			Berkurang			Jlh Akhir
			Tetas	Masuk	Mutasi	Mati	Jual	Afkir	
A.	Puyuh Dewasa (> 6 mg)								
	a. Pejantan								
	b. Betina induk								
B.	Puyuh Dara (3-6 mg)								
	a. Betina								
	b. Jantan								
C.	Puyuh Anak (1 – 3 mg)								
D.	Puyuh DOQ (< 1 mg)								
	TOTAL								

Catatan :

Catatan :

Catatan :